

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan salah satu wilayah yang di tempati sejumlah penduduk dengan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Masyarakat desa biasanya saling mengenal satu sama lainnya, serta memiliki sikap yang sosial, solidaritas, kerjasama hingga gotong royong. Desa sendiri berada di bawah pemerintahan kabupaten. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengartikandesesa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat dengan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, maupun hak tradisional yang diakui dan dihormati sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Posisi desa juga mempunyai peranan yang penting untuk menunjang kesuksesan pemerintah nasional, bahkan desa juga menjadi pedoman yang dapat menggapai keberhasilan dalam program pemerinah. Desa menjadikan suatu unit organisasi pemerintah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala kepentingan dan kebutuhan yang mempunyai peranan sangat strategis, dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dalam pemerintah daerah, desa memiliki peran yang penting dalam upaya pembangunan karena dapat memberikan pengaruh yang besar bagi penduduk Indonesia yang berwilayah di daerah pedesaan (Sa'dullah,2016).

Pembangunan menjadi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa, dengan adanya pembangunan tersebut masyarakat menjadi sejahtera

terhadap adanya bumdes. Pembangunan di wilayah pedesaan menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, maka dapat mengurangi kesenjangan. Posisi desa dapat dikatakan strategis untuk pembangunan negara karena desa menjadi dasar permasalahan masyarakat sampai pada perencanaan hingga realisasi tujuan negara yang ada pada tingkat desa (Sidik, 2015). Sering terjadi sebab desa masih dipandang tertinggal dibandingkan dengan wilayah kota baik dari perekonomian, kesejahteraan, pendidikan, infrastruktur, maupun fasilitas-fasilitas. Pemerintah sudah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, agar mampu seimbang dengan wilayah kota, tetapi hasilnya belum signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini, menjadi salah satu faktor penghambat kegagalan pembangunan di wilayah desa karena masih besarnya campur tangan pemerintah yang mengakibatkan menjadi terhambat kreativitas warga desa dalam pengelolaan pembangunan dan perekonomian desa.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dari pemerintah yang ada di Indonesia dengan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan Desa yang membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga keuangan yang mana tujuannya yaitu memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan, untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha kecil untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kesejahteraan penduduk juga sangat diperlukan untuk menciptakan peningkatan kehidupan menjadi lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Namun kesejahteraan penduduk desa di Indonesia masih tergolong rendah dan keadaan ekonomi yang masih dalam tahap pertumbuhan yang menjadikan kesejahteraan penduduk di Indonesia juga sangat perlu ditingkatkan dengan cara memberdayakan daerah. Pemberdayaan daerah sangat memerlukan waktu yang lebih panjang.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa tersebut. BUMDes juga dapat berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat melalui sumbangsih atau peran dalam penyedia pelayanan sosial. Oleh karena itu, dengan adanya BUMDes di setiap desa dapat memberikan kesejahteraan masyarakat sekitar, dengan menjalankan usaha, pelayanan umum, maupun wisata. BUMDes didirikan memiliki tujuan sebagai penguat atau penopang ekonomi desa, yang menjadikan desa tersebut semakin maju dan sejahtera.

Menurut (Budiono, 2015), salah satu cara untuk mendorong pembangunan desa yaitu pemerintah desa diberikan kewenangan langsung dari pemerintah pusat untuk mengelola secara mandiri melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa yaitu BUMDes. BUMDes ini dalam pelaksanaan dan kepemilikan modalnya dikelola oleh pemerintah desa dengan masyarakat. Menurut (Gunawan, 2011) menjelaskan bahwa tujuan pembedakan BUMDes ini untuk menerima kegiatan yang berkembang sesuai dengan adat istiadat, kegiatan yang berdasarkan program pemerintah desa yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Desa Bangunjiwo memiliki banyak potensi, seperti seni, tradisi, industri kreatif, kerajinan, sampai pertanian. Dengan banyaknya potensi yang ada di desa Bangunjiwo ini menjadikan sebuah kegiatan untuk masyarakat sekitar. Untuk mengolah dan mengembangkan potensi ini sudah terbilang cukup lama tahun 1946. Pada tahun 2019 program pemberdayaan masyarakat, kemudian untuk memperbaiki infrastruktur. Pemerintah desa juga memperbaiki dan membangun jalan untuk lalu lalang kendaraan dan juga bus wisata agar dapat melintasi jalan yang berada di pelosok desa.

Desa Bangunjiwo ini mempunyai beberapa pusat kerajinan, seperti di Kampung Kasongan (kerajinan keramik dan gerabah), sementara di Dusun Jipangan menjadi kawasan kerajinan yang berbahan dasar dari bambu (kipas dan *accecoris* rumah), Pedukuhan Gendeng juga dikenal sebagai kerajinan Tatah Sunggih Kulit (wayang kulit), kemudian di Lemahdadi merupakan kerajinan patung batu (pahat dan cetak). Kerajinan tersebut sudah banyak dikenal pada kalangan masyarakat maupun wisatawan local hingga mancanegara. Karena produk-produk kerajinan ini sudah masuk di beberapa daerah (bali, jakarta dan bandung) hingga masuk pasar ekspor juga.

Desa Bangunjiwo ini mampu mengembangkan industri kerajinan, pada tahun 2011 di 19 pedukuhan membentuk paket wisata edukasi yang meliputi Kaji Gelem, Akronim dari Kasongan, Jipangan, Gendeng, dan Lemahdadi. Kemudian upaya pengembangan pada wisata kawasan Kaji Gelem ini mendapat dorongan biaya dari dana desa, yang dapat meningkatkan pendapatan desa dengan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Adanya dukungan dari dana desa, berbagai infrastruktur dapat diperbaiki agar memudahkan wisatawan untuk melewati dan mengunjungi pusat kerajinan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian harus mempunyai rumusan masalah yang jelas. Maka dapat diuraikan dalam Rumusan Masalah sebagai berikut :

Bagaimana peran BUMDes Mbangun Kamulyan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2019-2020

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian diharapkan dapat memperbanyak ilmu pengetahuan dan sebagai gambaran bagi peneliti ataupun mahasiswa, yang mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mbangun Kamulyan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2020
- b. Peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mbangun Kamulyan dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Kalurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2020

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah Desa, dengan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mbangun Kamulyan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2020.
- b. Bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pemahaman terhadap pemanfaatan potensi tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mbangun Kamulyan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2020.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penulisan terdapat beberapa sumber yang menjadi rujukan dan referensi tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mbangun Kamulyan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kalurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2020

Pertama, dalam tulisan dari Valentine Queen dan Chintary Asih Widi Lestari (2016), dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam jurnal JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ditemukan bahwa Peran pemerintah desa dalam pengelolaan kelembagaan merupakan unit utama pembangunan masyarakat. Secara khusus, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan rencana pemerintah dan harus di berdayakan dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Yang memberikan prioritas pada partisipasi dan perencanaan masyarakat. Peran pemerintah desa Bumiagi dalam pengelolaan BUMDes adalah pembentukan dan pembangunan BUMDes, serta menjadi mediator pelatihan dan motivator dalam pengelolaan, proyek BUMDes di Desa Bumiagi antara lain pembentukan Badan Kesejahteraan Desa (BKD), Himpunan Pengguna Air Minum (HIPPAM) dan Badan Pengelola Arjuna Gilola (BAPEGAR).

Dalam jurnal kedua, dari Puguh Budiono (2015) dengan judul Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Bojonegoro Studi Di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor, pada jurnal Jurnal Politik Muda, Vol. 4. No. 1, Januari-Maret 2015, 116-125 ditemukan hasil bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi lembaga yang ada di tingkat desa dengan tujuan untuk mengelola potensi desa tersebut dan untuk mensejahterakan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah desa dengan masyarakat. Kemudian, pelaksana kebijakan perlu di dukung oleh

peran pemerintah desa dan masyarakat desa, karena sangat perlu untuk mendorong kegiatan BUMDes. Pemerintah juga mampu mempunyai respon yang baik untuk setiap pelaksana kebijakan, dengan cara melakukan evaluasi. Dengan adanya evaluasi tersebut dapat memberikan pengaruh bagi pelaksana kebijakan, dengan mendorong kepatuhan dari pengurus BUMDes perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Ketiga, hasil tulisan dari I Kadek Darwita, ddk (2018) dengan judul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, jurnal Locus Majalah Ilmiah FISIP, Vol. 9. No. 1- Februari 2018 ditemukan bahwa Peran perencanaan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat bertujuan untuk menanggulangi pengangguran. Peran pemerintah desa juga sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana, dimana memberikan kewenangan pada BUMDes untuk melaksanakan suatu program-program desa yang untuk menanggulangi pengangguran di desa tersebut. Peran pemerintah yang sebagai modernisator juga harus mendukung BUMDes untuk melaksanakan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian sebagai pelopor untuk memberdayakan BUMDes sebagai lembaga yang mengelola ekonomi desa dan peran pemerintah dalam pelaksana juga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, supaya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan pemerintah desa.

Keempat, hasil tulisan dari Amelia Sri Kusuma Dewi (2014) dengan judul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, jurnal *Journal of Rural and Development*, Vol. V. No. 1 Februari 2014 ditemukan bahwa Kehadiran BUMDes sangat diharapkan desa untuk menjadi lebih mandiri dan dapat mensejahterakan masyarakat desa. Yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset-aset atau potensi desa, yang juga

meningkatkan perekonomian desa, serta menjadikan masyarakat sejahtera dan desa menjadi maju. Sifat pengelolaan BUMDes ini harus mampu melaksanakan faktor keterbukaan, partisipasi, kejujuran, dan adil. Karena BUMDes ini sebagai pendorong ekonomi desa, dan sebagai lembaga yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD) serta dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sekitar.

Kelima, dalam jurnal Rizka Hayyuna (2014), Strategi Manajemen Aset BUMDes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDes di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* , Vol. 2. No. 1. hAL. 1-5. Dapat ditemukan bahwa Strategi manajemen aset yang dilakukan oleh BUMDes desa sekapuk ini yaitu dengan cara mengamati lingkungan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi atau monitoring kegiatan tersebut, dalam bidang produksi barang maupun jasa. Dalam penyusunan strategi ini dengan cara pengembangan suatu produk, BUMDes sendiri melakukan peningkatan kualitas pada layanan seperti penambahan pipa saluran. Untuk strategi keuangan, BUMDes melakukan dengan cara meminimalkan biaya produksi dan operasional.

Keenam, dalam jurnal Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni (2016) dengan judul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta, *Modus* , Vol. 28 (2);155-167,2016 dapat ditemukan bahwa Pada kontribusi BUMDes terdapat dalam bentuk pendapatan asli desa (PAD), yang dimana keuntungannya dapat dialokasinya untuk pemasukan dana desa. Dengan adanya BUMDes tersebut untuk mewujudkan desa yang mandiri, pemerintah juga mendorong disetiap desanya untuk mendirikan beberapa BUMDes, agar dapat dikelola oleh masyarakat sekitar, dengan tujuan mensejahterakan masyarakat didesa. Disini juga BUMDes sudah melakukan kegiatan sosial dengan pemberian kambing kepada warga yang kurang mampu, pemberian beasiswa, dan menyediakan kios untuk berjualan.

Ketujuh, hasil tulisan dari Agusliansyah, K. (2016), dengan judul Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, jurnal *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1785-1796. Ditemukan bahwa Dalam proses pengelolaan BUMDes, kepala desa memperhatikan bidang usaha yang dikelola BUMDes seperti wilayah usaha baru, kontruksi, pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan jenis usaha yang akan terus berkembang dalam bisnis BUMDes. Peran kepala desa dalam pengawasan dan koordinasi kegiatan di desa, selain itu juga kepala desa berperan sebagai pengabdian dan pengayom masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya dibidang ekonomi.

Kedelapan, hasil dari tulisan Daring Sudrajat,dkk (2020) pada judul Peran Bumdes Panggung Lestari Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Panggunharjo Sewon Bantul dalam jurnal *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP)*, 2(2), 70-91. Ditemukan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) usaha ekonomi yang didirikan oleh desa sesuai dengan undang-undang PERDes dan didukung dalam operasionalnya melalui penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD). BUMDes Panggung Lestari memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat Desa Panggunharjo di Sewin Bantul. Peran BUMDes dalam meningkatkan kekuatan masyarakat dapat dilihat dari beberapa variabel, perbaikan sistem, peningkatan ekonomi dan bisnis masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, perbaikan lingkungan, dan kontribusi sosial kepada masyarakat. BUMDes Panggung Lestari ini berperan sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat.

Kesembilan, hasil tulisan dari Rahmadanik, D. (2018) dalam judul Peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dengan jurnal *JPAP : Jurnal Penelitian Administrasi*, 4(1). Ditemukan bahwa peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Masyarakat Desa Cokrokembang memiliki banyak usaha, baik di bidang

pembuatan batako, membatik, membuat sapu, sablon, hingga pembuat kue. Namun hingga saat ini usahanya masih dikelola secara mandiri. Hingga saat ini yang berjalan hanya untuk unit simpan pinjam. Bumdes belum berjasa dalam meningkatkan promosi dan pemasaran produk dari masyarakat Cokrokembang. Apabila Bumdes di Desa Cokrokembang dikelola dengan baik maka diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari segi perekonomian.

Kesepuluh, hasil dari tulisan Arifin, Z., & Muhlasin, M. (2020) dengan judul Upaya Pengurus Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Nusantara Jaya Kabupaten Indragiri Hilir. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat*, 5(1), 56-71. Ditemukan bahwa penelitian ini bertujuan menggali upaya pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam dalam memberdayakan masyarakat di Desa Nusantara Jaya Kabupaten Indragiri Hilir. Pemberdayaan ini memiliki target peningkatan pendapatan dan kesejahteraan berdasarkan kekuatan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam produktif dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi anggotanya. Mereka berkoordinasi dengan lembaga perbankan dalam simpan pinjam. Pengelola juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membuat buku kas dan memberikan jalan untuk pencairan dana.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Peran

1. Pengertian Peran

Peran merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Peran adalah aspek dinamis dari posisi (status) hak dan kewajiban. Menurut Soekanto (2013 ; 212) peran adalah aspek dinamis (keadaan) dari lokasi. Ketika seseorang menggunakan haknya dan sesuai dengan tugasnya, dia bisa berperan. Menurut (Soerjono Soekanto, 2002) menyatakan bahwa peran adalah suatu kedudukan yang dimiliki kelompok dalam melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya dengan menjalankan suatu peran.

Menurut (Soerjono Soekanto, 2013) Setiap peran pasti mempunyai kedudukan, dimana memiliki beberapa macam peran yang berasal dari peristiwa dilingkungannya. Hal ini, bahwa peran dapat menentukan segala sesuatu yang diperbuat oleh masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran ini sangat melekat pada diri seseorang, jadi harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Peran lebih banyak menunjukkan pada suatu fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai proses. Oleh karena itu, seseorang yang menduduki posisi dalam masyarakat juga mampu menjalankan suatu peran.

Menurut Horoepoetri, arimbi, dan santosa (2003) dalam Sarjono Soekanto (2002) beberapa dimensi tentang peran, antara lain yaitu :

- a. Peran sebagai kebijakan, karena suatu kebijakan penting bagi peranan masyarakat untuk menyalurkan pendapatan atau suara/ masukan kepada pemerintah, agar menjadikan suatu kebijakan yang baik dan dapat dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi, bahwa peran ini menjadi suatu strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tentunya hal yang paling utama adalah dukungan dari

masyarakat, karena jika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan maka masyarakat lah yang ikut serta mendukung kebijakan tersebut.

c. Peran sebagai alat komunikasi, yang digunakan sebagai alat untuk mendapatkan suatu masukan yang berupa informasi dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan seseorang.

d. Peran sebagai alat penyelesaian masalah, peran ini sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam suatu konflik dengan melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada.

e. Peran sebagai terapi, karena sebagai upaya masalah-masalah psikologi masyarakat, misalnya seseorang yang tidak percaya diri dan perasaan terhadap diri sendiri bahwa mereka bukan peranan penting dalam masyarakat.

Peran dapat diartikan pada suatu karakteristik untuk menjadi patokan bagi seorang aktor dalam sebuah pentas, yang dimana konteks sosial peran ini diartikan sebagai fungsi yang nantinya akan dibawa seseorang ketika ia menduduki posisi struktur sosial (Edy Suhardono, 1994). Teori peran merupakan suatu posisi dan perilaku kelompok atau individu yang dapat diharapkan, pelaku peran ini menjadi sebuah struktur sosial yang didudukinya, maka jika seorang aktor berusaha untuk selalu terlihat harus memberikan peran dalam posisi dengan maksimal.

2. Aspek Peran

Menurut (Biddle dan Thomas,2015) dalam Sarlito Wirawan Sarwono, ada beberapa golongan istilah teori peran sebagai berikut :

- a. Orang yang dapat mengambil bagian interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku

d. Kaitan antara orang dan perilaku

Adapun ciri-ciri peran menurut Aderson Carter dalam Andarmoyo (2012), antara lain sebagai berikut :

- a. Terorganisasi yaitu adanya interaksi
- b. Terdapat keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya
- c. Terdapat perbedaan dan kekhususan

Menurut Seyadi (2003), BUMDes mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian desa, anantara lain :

1. Pembangunan dan pengembangan potensi hingga mendorong pondasi ekonomi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.
2. Ikut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
3. Memperkuat perekonomian dengan penguat dan ketahanan perekonomian nasional dalam BUMDes sebagai produksinya.
4. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
5. Membantu masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan atau penghasilan agar dapat meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat desa.

Dalam melaksanakan Badan Usaha milik Desa (BUMDes), dapat diketahui bahwa Badan Usaha milik Desa (BUMDes) ini sangat berperan dalam suatu bisnis ekonomi, sosial maupun meningkatkan perekonomian Desa. Badan Usaha milik Desa (BUMDes) berperan dalam ekonomi sangat terkait karena dengan adanya Badan Usaha milik Desa (BUMDes) ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan melalui usaha-usaha yang sudah dikemas menjadi satu untuk merangkul potensi Desa, masyarakat kreatif. Usaha tersebut akan dikelola oleh Badan Usaha milik Desa (BUMDes) yang pastinya dukungan dan

bantuan dari masyarakat Desa, serta kontribusi yang diberikan untuk Pendapatan Asli Desa (PAD).

Peran secara sosial dapat dilihat dari keberadaan Badan Usaha milik Desa (BUMDes) sudah mampu memberdayakan masyarakatnya atau belum, dengan meningkatkan interaksi dan solidaritas yang sudah terbentuk selama ini dengan melalui kegiatan Badan Usaha milik Desa (BUMDes) yang sudah dikelola secara kolektif (Prasetyo, 2016). Dari program Badan Usaha milik Desa (BUMDes) ini sebenarnya sudah memiliki peran yang strategi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan menerapkan gotong royong pada program BUMDes, karena program tersebut tidak hanya memberikan keuntungan berupa pembangunan tetapi juga memberikan keuntungan dari aspek sosial yang selalu menerapkan kerja sama atau gotong royong antar warga (Prasetyo, 2016).

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut (Prasetyo, 2016) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan kegiatan ekonomi desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) hingga komersial (*commercial institution*). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sebagai lembaga yang berpihak kepada kepentingan masyarakatnya dalam pelayanan sosial. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sebagai lembaga komersial memiliki tujuan untuk mendapatkan kelebihan atau keuntungan dengan melalui sumber daya barang dan jasa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang pelaksanaan dan kepemilikan modalnya dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakatnya. Menurut (Gunawan, 2011) pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk menerima kegiatan yang dikembangkan dengan sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan juga yang berdasarkan dengan program Pemerintah yang dapat mendukung upaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sedangkan menurut (Sayutri, 2011) keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat diperlukan karena untuk mengembangkan suatu potensi desa serta dapat membantu untuk pengentasan kemiskinan.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadikan jalan untuk membentuk perekonomian desa yang sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Hardijono Dkk, 2014). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga sangat perlu dilaksanakan supaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berperan dengan sesuai. Sasaran dan tujuan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat tercapai, jika pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola secara profesional dan terarah tentunya. Adanya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini diharapkan juga dapat mendorong perekonomian desa (Ramadana dkk, 2013). Keberadaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat membantu pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan potensi desa yang inovatif dan kreatif.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki desa dengan melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari sumber kekayaan desa guna untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usah-usaha lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan organisasi usaha promosi yang mengelola aset dan sumber pendapatan desa dalam lingkup pemberdayaan masyarakat desa. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam Pasal 213 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, “Warga Desa dapat mengikuti kebutuhan dan potensi desa” (Dewi, 2014).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 dijelaskan bahwa “BUMDes merupakan bentuk usaha pedesaan yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah desa dan meningkatkan

masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat. Pendapatan Sebagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi niaga pedesaan inilah fungsi dari Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai organisasi kemasyarakatan, Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memberikan kontribusi kepada pemberi layanan sosial, dan fungsinya sebagai organisasi komersial berarti Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk memasarkan Sumber daya lokal untuk mendapatkan keuntungan”(Wijanarko et al., 2012).

Empat tujuan utama dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), adalah:

- 1) Dapat meningkatkan ekonomi desa
- 2) Dapat meningkatkan pendapatan asli desa
- 3) Dapat meningkatkan pengolahan asli potensi desa
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa

Menurut Seyadi (2003:16) ada peranan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu sebagai berikut :

1. Dapat membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi masyarakat desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya.
2. Mampu berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakatnya
3. Memperkuat perekonomian rakyat yang sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional
4. Dapat mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa

5. Dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Pembentukan atau peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan

untuk :

1. Dapat meningkatkan pendapatan asli desa seperti mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakatnya.
2. Dapat mengembangkan potensi ekonomi di wilayah perdesaan, guna untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Karena dengan tujuan awal pemerintah desa mampu menuwujudkan kesejahteraan masyarakat dalam pemberdayaan. Agar masyarakat setempat tidak lagi kesulitan dalam pekerjaan maupun pendapatan sehari-hari.
3. Dapat menciptakan lapangan kerja dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan dengan melalui pemberdayaan masyarakat dan mendirikan suatu usaha-usaha ekonomi yang produktif dan dapat meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam berkewirausahaan bagi masyarakat desa dengan melalui simpan pinjam yang sudah dikelola oleh pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
4. Dapat meningkatkan peran masyarakat desa untuk mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintah dan pemerintah Kabupaten hingga pusat.

2. Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Ada beberapa fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu :

- a. Membentuk usaha baru dari sumber daya yang ada pengoptimalkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada dengan porsi potensii desa.
- b. Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

- c. Dapat meningkatkan kesempatan dalam berusaha untuk memperkuat ekonomi desa serta mengurangi angka pengangguran di desa tersebut.
- d. Dapat membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di desa tersebut, supaya desa tersebut menjadi makmur dan angkat ekonomi tinggi
- e. Memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat desa. Dengan cara pendidikan dan kesehatan, karena pelayanan sosial ini begitu penting bagi masyarakat setempat.

Dengan melalui sistem simpan pinjam masyarakat mampu melakukan kebutuhannya, simpan pinjam ini menjadi salah satu pilihannya untuk memberdayakan masyarakat dengan mensejahterakan. Prinsip pengelolaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan suatu perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dapat dilakukan dengan cara partisipatif, emansipatif, komperatif, serta transparansi, dengan upaya untuk menjadikan pengelolaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berjalan dengan efektif, efisien, profesional dan mandiri. Supaya menapai tujuan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dilakukan dengan memenuhi suatu kebutuhan masyarakat dengan melalui pelayanan barang maupun jasa yang dikelola dengan masyarakat dan pemerintah desa. Untuk susunan kepengurusan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdiri dari, Komisariss (penasehat) yaitu oleh kepala desa yang bersangkutan. Komisariss penasehat Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat melakukan tugasnya, yang dapat mempunyai kewajiban untuk memberikan nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam mengelola Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dengan memberikan saran dan masukan mengenai masalah yang dianggap sangat penting, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha.

Adapun ciri utama yang membedakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan lembaga ekonomi , antara lain :

- a. Badan usaha ini dimiliki desa dan dikelola secara bersama dengan masyarakat.
- b. Modal usaha dari desa 51% sedangkan dari masyarakat 49% melalui penyertaan modal.
- c. Pengoperasiannya menggunakan falsafah bisnis dari budaya lokal.
- d. Badan usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang didapat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- f. Fasilitas tersedia dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol bersama Pemdes, BPD, dan anggota.

Prinsip-prinsip pengelolaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) penting untuk dipahami semua kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat. Menurut Purnomo, 2016 ada enam prinsip dalam mengelola Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu:

(1) Kooperatif,

Bahwa dari semua pihak yang terkait dan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yang di dalam pengelolaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat perlu memiliki kerjasama yang baik untuk mengembangkan dan kelangsungan usaha.

(2) Partisipatif,

Bermakna bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu bersedia secara sukarela untuk memberikan sebuah dukungan dan kontribusi dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan yang mendorong untuk kemajuan usaha Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

(3) Emansipatif,

Yang bermakna bahwa semua pihak yang terkait dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

(4)Transparan,

Yang bermakna menyuguhkan transparan untuk laporan keuangan yang sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada masyarakat. Karena hal yang penting dan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

(5)Akuntabel

Yang bermakna bahwa seluruh kegiatan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.

(6)Sustainabel

Sustainabel bermakna kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

3. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat memiliki arti sebagai suatu kondisi sejahtera, yaitu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan, khususnya bersifat mendasar seperti pakaian, tempat tinggal (rumah), pendidikan, hingga kesehatan. Menurut Rudy Bahrudin (2017:149) Kesejahteraan Masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan suatu keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Upaya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, dengan meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Adapun tujuan dari kesejahteraan berdasarkan UU Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2009, antara lain:

1. Dapat meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
2. Dapat memulihkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian masyarakat
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
4. Dapat meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
5. Dapat meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Menurut Walter A. Fridlander (1961), kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang dapat terorganisasi pada pelayanan sosial dan lembaga dengan tujuan dapat membantu individu maupun kelompok dalam mencapai sesuatu atau standar hidup dan kesehatan yang dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan yang selaras atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Kesejahteraan ini memiliki dua macam antara lain :

a) Kesejahteraan Individu

Kesejahteraan ini dapat menyangkut kejiwaan (state of mind), dimana individu ini memberikan suatu akibat oleh pendapatan kemakmuran dan faktor lainnya.

b) Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat merupakan kondisi yang dapat memperlihatkan suatu keadaan hidup masyarakat dimana dapat dilihat dari standar kehidupannya. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi di dalam masyarakat yang harus bersifat demokratis, dan menjadikan lebih baik.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator yang merupakan suatu ukuran pencapaian masyarakat, dimana masyarakat dapat dikatakan sudah sejahtera atau tidak. Beberapa indikator kesejahteraan memiliki tiga komponen, antara lain :

1. Keadilan sosial yang mengandung sejumlah indikator : pendidikan, kesehatan, akses listrik dan air, penduduk miskin.
2. Keadilan ekonomi yang mengandung sejumlah indikator : pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran.
3. Keadilan demokrasi yang mengandung sejumlah indikator : rasa aman dan informasi.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari beberapa indikator, indikator kesejahteraan adalah suatu ukuran ketercapaian, dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Adapun beberapa indikator kesejahteraan masyarakat berdasarkan dengan organisasi sosial. Kesejahteraan ini hanya dengan indikator moneter yang memberikan ketidaksempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya kelemahan indikator moneter.

3. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Adi Fahrudin (2018:10), adapun tujuan dari kesejahteraan yaitu sebagai berikut :

1. Dapat mencapai kehidupan yang sejahtera untuk tercapainya standar kehidupan.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya.

G. Definisi Konseptual

1. Peran adalah suatu bentuk dari perilaku yang diharapkan pada kelompok atau individu yang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Peran menjadikan sebuah tindakan yang dilakukan individu ataupun sekelompok (beberapa orang) dalam suatu peristiwa atau kondisi dan seperti pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari memiliki kedudukan di masyarakat.

2. Badan Usaha Milik Desa atau sering di singkat dengan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi desanya.
3. Kesejahteraan Masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan suatu keadaan kehidupan masyarakat yang dapat kita lihat dari standar kehidupan masyarakat dengan keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan yang mendasar seperti pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan.

H. Definisi Operasional

Menurut Notoatmodjo (2012), Definisi Operasional merupakan suatu uraian tentang batasan variabel, tentang apa yang diukur oleh variabel yang sesuai atau bersangkutan. Definisi operasional diperlukan dalam pengukuran variabel atau pengumpulan data yang konsisten antara sumber data (responden) dengan responden lainnya.

Menurut Seyadi (2003:16) adapun peranan pengembangan BUMDes, antara lain :

1. Membangun dan mengembangkan potensi
Meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial
2. Upaya mempertinggi kualitas
 - a. Masyarakat berperan aktif dalam mengupayakan usaha BUMDes
 - b. Memberikan masukan dalam mengembangkan desa
3. Upaya ketahanan perekonomian nasional
 - a. Berdampak ekonomi makro

4. Partisipasi

- a. Melakukan sosialisasi atau musyawarah desa

I. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis Deskriptif. Penelitian Kualitatif Deskriptif merupakan suatu metode penelitian untuk memahami suatu fenomena yang terjadi oleh subyek penelitian seperti perilaku maupun tindakan dengan secara keseluruhan, yang selanjutnya akan di deskripsikan dengan bahasa yang lebih efektif (Maloeng :2005). Tujuan utamanya yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti dengan tepat dan memberikan data yang lengkap dan teliti tentang manusia, keadaan dan gejala lainnya, guna untuk membantu memperkuat teori-teori lama ataupun menyusun teori-teori baru (Soekanto, 2007).

b. Lokasi Penelitian

Penelitian Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mbangun Kamulyan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2020 Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana kesejahteraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Bangunjiwo. Dalam menentukan lokasi (Moleong, 2004:86) menyatakan bahwa cara yang terbaik ditempuh dengan mempertimbangkan teori substantif dan turun lapangan untuk mencari kesesuaian dengan

kenyataan yang ada di lapangan, sementara keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya tenaga.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif, yaitu dengan segala sesuatu yang dinyatakan informan, baik secara tertulis maupun secara lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Teknik analisis data ini digunakan setelah semua data yang di cari sudah terkumpul, yang kemudian akan di sederhanakan dengan kata-kata yang mudah di pahami oleh penulis dan pembaca. Penelitian ini diperoleh dengan pendekatan kualitatif, yang setelah itu seluruh data yang terkumpul akan dikelompokkan sesuai dengan jenis dan macam data serta diberikan keterangan yang mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian tersebut. Menurut (Bogdan dalam Sugiyono 2009:88) menyatakan bahwa proses mencari dan meyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga ,udah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data ini dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjelaskan unit-unit dan membuat kesimpulan yang dapat di jelaskan dengan orang lain.

d. Sumber Data

Menurut (Moloeng, 1993) sumber data utama pada penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya dokumen dan lain-lain. Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh dari sumber primer. Data primer ini dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan atau langsung, gerak atau perilaku sebyek pnelitian (informan). Sumber primer yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data primer yang diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi

secara langsung di lapangan dengan cara wawancara langsung dengan pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bangunjiwo.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber sekunder, yaitu dengan sumber yang tidak langsung dokumen. Data sekunder diambil dalam bentuk dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dan lain-lainnya), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda lain yang dapat memperkaya data primer. Sumber data sekunder ini berfungsi hanya sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Sumber data sekunder ini berupa dokumen yang mendukung seperti administrasi Desa, data pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan foto-foto kegiatan yang dapat mendukung data primer.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dari penelitian karena pencarian data yang dianalisa dan di interprestasikan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif di harapkan menghindari data-data yang buruk sehingga akan menghasilkan data yang objektif, valid dan variabel. Langkah-langkah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai berikut :

1. Wawancara

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara, yang akan dilakukan dengan beberapa pihak terkait. Wawancara merupakan cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung kepada narasumber. Kegiatan ini dilakukan dengan tanya jawab kepada narasumber antara dua orang atau lebih. Melakukan wawancara ini di harapkan mampu memberikan jawaban yang tepat dan akurat karena adanya langsung informasi dari narasumber. Menurut (Moloeng, 2004:135) menyatakan bahwa wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*)

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Tabel 1.1
Narasumber Penelitian

No	Narasumber	Jabatan
1	Bapak Parja, S.T.,M.Si.	Lurah Bangunjiwo
2	Bapak Bambang Sudaryono	Wakil Direktur BUMDes Mbangun Kamulyan
3	Bapak Syamhadi Wiguno	Direktur Kaji Gelem

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan pada suatu peristiwa yang ada di lapangan, kemudian dari pengamatan tersebut dilakukan pencatatan secara sistematis terhadap gejala, data dan fakta yang diteliti secara langsung. Penelitian kualitatif ini terdapat beberapa teknik observasi yang harus digunakan (Sugiyono,2009:4). Observasi yaitu melakukan pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu obyek yang akan diteliti dari masalah-masalah yang terjadi di lapangan mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2020.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data, dimana datanya diperoleh dengan cara pencarian data dari buku, internet, jurnal ilmiah, berita, dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat menunjang penelitian. Dokumen merupakan sebuah catatan peristiwa, baik berupa tulisan, foto, gambar, atau karya-karya seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan digunakan adalah berupa foto, laporan, berita harian, dan dokumen lain.

